

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DI DESA GOLO ROS,
KECAMATAN RANA MESE, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

REDEMPTUS VIRI ADEN WAHAT

NIM: 18520129

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DI DESA GOLO ROS,
KECAMATAN RANA MESE, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2022

Pukul : 09: 30 WIB


Tempat : Ruangan Ujian Skripsi “ STPMD APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
APMD	
NAMA	TANDA TANGAN
Dra.B.Hari Saptaning Tyas,M.Si. Ketua Penguji/Pembimbing	
Drs.Triyanto Purnomo R.,BE,M.S. Penguji Samping I	
Utami Sulistiana,S.P.,M.P. Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : REDEMPTUS VIRIADEN WAHAT

NIM : 18520129

JUDUL SKRIPSI : KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DI DESA GOLO ROS, KECAMATAN RANA MESE, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. (Sebuah Kajian Kinerja BPD dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese , Kabupaten Manggarai Timur).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 24 februari 2022



REDEMPTUS VIRIADEN WAHAT

18520129

HALAMAN MOTTO

“Jadilah seperti air yang terus mengalir tanpa batas”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur berlimpah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memperkenankan penulis untuk menghasilkan karya sebagai wujud untuk memuji dan memuliakan namaNya. Naskah skripsi ini disusun sebagai pemenuhan dalam memperoleh gelar sarjana jurusan ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terima kasih dihaturkan untuk setiap lingkungan, orang, suasana dan beragam dimensi lainnya yang telah ikut ambil bagian dalam menyelesaikan tulisan ini. Tulisan ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua tersayang, Bapa Robertus Belarminus Wahat, Mama Ludgardis Vince Dade, yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk tetap semangat. Terima kasih bapa dan mama untuk kasih sayang dan semua dukungannya.
2. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikiran serta dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih Ibu.
3. Keluarga tercinta, Kaka Chandra, Adik Erbi yang selalu menyemangati selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Atas semua bentuk dukungan yang berlimpah, penulis mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmatNya dalam perjalanan hidup kita semua. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DI DESA GOLO ROS KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikiran serta dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dengan senang hati telah bersedia membagikan ilmunya.

6. Pemerintahan Desa Golo Ros dan BPD Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggatai Timur yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta, Bapak Robertus Belarminus Wahat Mama Ludgardis Vince Dade, yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk tetap semangat. Terima kasih untuk semua dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tak langsung demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Mathoa Kost yang telah memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan saran dan motivasi penulis selama menyusun skripsi ini.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Hanya doa semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 2022
Penulis

REDEMPTUS VIRIADEN WAHAT

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI.....	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review.....	8
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian.....	38
BAB II.....	45
A. Sejarah.....	45
B. Kondisi Geografis	45
C. Demografi	46
D. Kelembagaan.....	50
E. Potensi Sarana Prasarana.....	56
BAB III	66
A. Responsibilitas BPD Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.....	66
B. Responsivitas BPD Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa	70
C. Akuntabilitas BPD Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.....	75
D. Kualitas Pelayanan BPD Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.....	77
E. Produktivitas BPD Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.....	79
BAB IV	82
A. Kesimpulan	82

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Cacat Fisik	47
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 2.6 Sumber Daya Manusia	49
Tabel 2.7 Lembaga Pemerintahan.....	49
Tabel 2.8 Lembaga Kemasyarakatan	51
Tabel 2.9 Lembaga Adat	52
Tabel 2.10 Lembaga Keamanan.....	53
Tabel 2.11 Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa	54
Tabel 2.12 Lembaga Pendidikan.....	54
Tabel 2.13 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa	55
Tabel 2.14 Prasarana dan Sarana Dusun/ Lingkungan.....	56
Tabel 2.15 Prasarana dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	56
Tabel 2.16 Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa.....	58
Tabel 2.17 Prasarana dan Sarana Pendidikan	58
Tabel 2.18 Prasarana Kesehatan	59
Tabel 2.19 Sarana Kesehatan	59
Tabel 2.20 Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangan	59
Tabel 2.21 Prasarana Transportasi Darat	60

Tabel 2.22 Sarana Transportasi Darat	61
Tabel 2.23 Prasarana Komunikasi dan Informasi	61
Tabel 2.24 Prasarana Air Bersih	61
Tabel 2.25 Prasarana Sanitasi	62
Tabel 2.26 Prasarana Irigasi	62
Tabel 2.27 Prasarana Peribadatan	63
Tabel 2.28 Prasarana Olahraga	63

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan musyawarah di Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur. Konsep ini berangkat dari sebuah masalah yang menunjukkan bahwa BPD Golo Ros dalam pelaksanaan musyawarah desa banyak menuai cerita baik dan buruk. BPD Golo Ros dalam pelaksanaan musyawarah desa belum berjalan maksimal. Kerja sama dan partisipasi anggota BPD Golo Ros dalam kegiatan musyawarah desa sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan kegiatan musyawarah desa tidak berjalan optimal. Hal ini kemudian melahirkan pertanyaan, bagaimana kinerja BPD Golo Ros dalam penyelenggaraan musyawarah desa?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif secara kualitatif. Ini diharapkan menghasilkan uraian yang tajam dan mendalam mengenai individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang kredibel diperoleh dengan metode triangulasi waktu. Analisis data dilakukan dengan tahapan proses pengumpulan data, identifikasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur belum berjalan maksimal, masih banyak anggota BPD Golo Ros yang tidak hadir dan tidak terlibat aktif baik itu dalam proses kegiatan musyawarah desa maupun pengawasan terhadap program-program desa. Terjadi perbedaan antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan hasil kesepakatan musyawarah desa, serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengontrolan BPD Golo Ros belum maksimal, ini diidentifikasi dari hasil wawancara yang dilakukan, dimana BPD Golo Ros kurang terlibat aktif dalam pengawasan atau pengontrolan terhadap program-program desa serta kurang terbuka atau transparan kepada masyarakat. Kurang optimalnya kemampuan dan sumber daya yang dimanfaatkan untuk melayani kepentingan masyarakat dan menunjang pembangunan di Desa. Pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat bukan semata-mata persoalan administratif belaka, tetapi mencakup persoalan yang lebih mendasar yakni pemenuhan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Serta minimnya peraturan yang dibuat BPD Golo Ros bersama Kepala Desa. Peraturan desa meliputi: peraturan yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap. ini dikarenakan pembentukan Desa Golo Ros dan keberadaan BPD yang masih terbilang *muda*.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa mengindikasikan keseimbangan. Dalam struktur organisasi pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan BPD. Tidak hanya sejajar dalam aspek struktur keorganisasian dari aspek tugas dan fungsi juga sejajar. Seajar bukan berarti mempunyai tugas dan fungsi yang sama, pemerintah desa jelas mempunyai porsinya tersendiri begitupun BPD.

Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai lembaga *eksekutif* dan BPD dapat dikatakan sebagai lembaga *legislatif* di tingkat desa. Sebagai lembaga eksekutif pemerintah desa bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Sebaliknya BPD secara umum bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dijalankan pemerintah desa. Singkatnya BPD mengawasi proses pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa.

BPD menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan demokrasi desa (Eko dkk, 2017). BPD menjadi arena demokrasi perwakilan yang baik. Sebab BPD dilahirkan secara langsung dari masyarakat. Artinya BPD adalah perwakilan dan perwujudan masyarakat desa. Dengan dipilih secara langsung BPD dapat menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. BPD dapat menjadi lembaga legislatif di tingkat desa yang kokoh

dalam membela kepentingan masyarakat. Membela kepentingan masyarakat dapat dimulai dengan mengawasi pelaksanaan kewenangan desa.

Terdapat empat kewenangan desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Pasal 18 UU Desa). Agar kewenangan tersebut dapat dijalankan dengan baik terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan pemerintah desa, BPD dan semua elemen masyarakat desa. Salah satu hal yang wajib dilakukan adalah Musyawarah Desa (Musdes). Musdes sangat urgen untuk dilakukan. Terdapat empat makna musyawarah desa yakni: 1).Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasarkan pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. 2).Musyawarah desa sebagai demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan suku, agama, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam musyawarah desa. 3).Sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya musyawarah desa sebagai tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. 4).Musywarah desa mempunyai fungsi demokrasi proteksi. Artinya musyawarah desa membentengi dan melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat. Misalnya investasi yang masuk desa harus diputuskan dalam musyawarah desa, Sutoro Eko (2017).

Salah satu musyawarah yang di jalankan oleh BPD adalah musyawarah desa, forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati musyawarah desa. Bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Desa). Pihak yang berwenang menyelenggarakan musyawarah desa adalah BPD.

Kinerja BPD dalam musyawarah desa sangat urgen. Pasalnya BPD adalah perwakilan masyarakat desa yang berperan sebagai penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Melalui forum musyawarah desa BPD berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perjalanannya kinerja BPD dalam forum musyawarah desa banyak menuai cerita baik dan buruk. Di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kinerja BPD dalam forum musyawarah desa belum berjalan maksimal. Misalnya pada pelaksanaan musyawarah desa tahun 2020. Kerja sama antara BPD dalam mengikuti forum musyawarah desa sangat rendah. Ada beberapa anggota BPD yang tidak hadir dalam Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai bagian dari tahapan musyawarah desa. Antara sesama anggota BPD saling mengharapkan satu sama lain, sehingga tidak tumbuh rasa inisiatif dari dalam diri anggota BPD.

Kondisi ini menyebabkan musyawarah desa didominasi oleh pemerintah desa. BPD sebagai wakil masyarakat desa dalam forum musyawarah desa tidak berjalan maksimal. Hal ini kemudian melahirkan pertanyaan, mengapa

fenomena ini bisa terjadi. Padahal forum musyawarah desa adalah forum bagi BPD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi mengapa BPD tidak maksimal dalam forum musyawarah desa.

Melihat fakta-fakta yang ada dan mengingat betapa urgensinya kinerja BPD dalam forum musyawarah desa, peneliti ingin melakukan penelitian tentang latar belakang kinerja BPD rendah dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara singkat melalui komunikasi via telepon saya bersama bapak Vinsensius Hadur selaku Kaur di Desa Golo Ros, diketahui bahwa di Desa Golo Ros ada dua musyawarah yang sudah dilaksanakan, yaitu: musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya didominasi oleh pemerintah desa, seperti: Kepala desa dan kelompok elit desa yang terlibat didalamnya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Lantas BPD sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kemana? Pada pelaksanaan musyawarah desa didominasi oleh Kepala desa, dan kelompok-kelompok tertentu dalam pelaksanaan musyawarah desa, dimana kelompok-kelompok tersebut sangat berpengaruh agar musyawarah desa bisa berjalan efektif dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam forum musyawarah desa tersebut.

BPD seakan terlihat cacat dan sama sekali tidak berdaya. Seharusnya, BPD sebagai wakil masyarakat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat tetapi justru yang mendominasi dalam forum musyawarah desa tersebut merupakan forum untuk orang-orang dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan saja. Seharusnya kehadiran BPD bisa mempermudah masyarakat

yang ada di desa Golo Ros menjawab apa yang menjadi keresahan dan menjawab kebutuhan masyarakat tetapi justru malah membuat masyarakat semakin tak berdaya dan membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapat keadilan.

Sama halnya dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Golo Ros, dimana BPD yang merupakan lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat justru sama sekali tidak nampak dalam forum musyawarah desa. Dimana dari BPD sendiri saling mengharapkan untuk hadir dan mengikuti musyawarah desa di Desa Golo Ros. Lalu ini yang menjadi alasan bagi saya untuk meneliti mengapa dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Golo Ros BPD sangat tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di Desa Golo Ros. Dalam konteks ini, BPD sebagai tangan kanan dan/ atau sebagai penyambung aspirasi masyarakat dimana BPD memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat. Inilah yang menjadi tugas BPD dalam forum musyawarah desa. Disini saya menggunakan *Governability* dimana dalam pelaksanaannya BPD gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang seharusnya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang harus di prioritaskan, tetapi malah BPD hanya menjadi penonton saat masyarakat memperjuangkan hak mereka dalam mewujudkan semua mimpi masyarakat yang ada di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini juga kinerja BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa sangat urgen. Pasalnya BPD adalah perwakilan masyarakat desa yang berperan sebagai penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.

Melalui forum musyawarah desa BPD berjuang untuk kepentingan masyarakat. Dari prespektif *Governability* yang saya pilih itu mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan prespektif yang terkandung dalam *Governability*.

Dalam forum musyawarah desa, BPD sebagai lembaga yang ada dalam organisasi pemerintah desa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat menuju kesejateraan tidak sesuai dengan realita dan fakta yang ada karena BPD yang ada di pemerintah Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat tidak relefan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang menyelenggarakan musyawarah desa dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan musyawarah desa adalah BPD.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Responsibilitas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
2. Responsivitas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
3. Akuntabilitas BPD. dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
4. Kualitas pelayanan BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
5. Produktivitas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa;

C. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Badan Permusyawatan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa di Desa Golo Ros, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas pokok dan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam kebijakan pembangunan desa sesuai dengan keputusan yang disepakati dalam musyawarah desa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan pikiran kritis dan analitis mahasiswa untuk mengidentifikasi keterlibatan BPD dalam musyawarah desa;
- 2) Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam kajian-kajian ilmiah; dan
- 3) Sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa melihat kinerja BPD dalam pelaksanaan musyawarah desa.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi evaluasi bagi BPD untuk meningkatkan kinerja mereka dalam penyelenggaraan musyawarah desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam musyawarah desa, baik masyarakat di Desa Golo Ros maupun masyarakat di desa lainya.

E. Literatur Review

1. Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Vol 4, No 3 (2017) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmu Hukum/ Journal of Law*.

Kajian ini menyajikan beberapa hal: Pertama, peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Kedua, fungsi pengawasan keuangan oleh BPD. Pengawasan BPD dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana kebijakan kepala desa untuk mengelola keuangan desa. Ketiga, faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD yakni masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan perbedaan dengan topik yang akan dikaji oleh peneliti. Persamaannya terletak pada topik yang dikaji yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*”, sedangkan peneliti ini akan berfokus pada kajian tentang “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

2. Yurisna Handayani Vol 6 No 1 (2021) “Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal”.
Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pembangunan. Hasil penelitian menyatakan terdapat beberapa peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi pada proses pembangunan di Desa Bumiayu, yakni: Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada “*Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

3. Budi Pambudi, H dan L. Astrika Vol 3,4 (2014) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala

Desa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”. *Journal of Politic and Government Studies*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan kepala desa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen Blora. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran BPD Sarimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik. Demikian juga pemerintahan Desa Sarimulyo telah berjalan dengan baik. Namun dalam perjalanannya kepala desa mengalami permasalahan terkait penyalagunaan keuangan desa. Isu-isu tersebut merupakan urusan pribadi kepala desa namun menjadi permasalahan bersama karena pembangunan di Desa Sarimulyo menjadi terhambat. Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan baik. Faktor penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kerjasama dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa belum maksimal.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada pada “*Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

4. Ade Krisdian, dkk, Vol 10, No 2 (2021) “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa”. *Jurnal Indonesia*.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam memantau penggunaan dana desa di Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD Kuta Pinang dalam pengawasan dana desa dengan memantau dan mengaudit laporan keuangan penggunaan dana desa. Tindak lanjut pengawasan yang telah dilakukan oleh BPD yang merupakan evaluasi kinerja pemerintah desa Kuta Pinang juga belum ada sehingga peran pengawasan belum optimal. Selain aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh BPD Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, BPD tidak memahami peraturan penggunaan dana desa, sumber daya BPD masih kurang memadai dan dokumentasi pemantauan yang tidak akurat, sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan tidak optimal.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak diangkat dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik kajian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

5. Fiat Justisia Vol 10, No 3 (2016) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif, tetapi tidak optimal karena beberapa faktor yaitu: Pertama, masyarakat tidak bersuara dalam menyuarai saat pelaksanaan musyawarah menyusun peraturan desa. Kedua, masyarakat hanya menyepakati keputusan dalam musyawarah penyusunan peraturan desa, masyarakat tidak memanfaatkan ruang. Ketiga, musyawarah sebagai ruang publik untuk menyampaikan aspirasi/gagasan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

6. Syamsu Alam Vol. 15, No. 1, Mei (2019)” Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan

Pembangunan Desa di Kabupaten Mamasa, *Jurnal Pendidikan Papatudzu Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*.

Penelitian ini bersifat explanatory dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif Tipe. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan fokus pada kearifan lokal aktor di desa. Jumlah informan adalah 25 orang. Pengambilan data selesai dengan kuisioner, Focus Group Discussion dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kontribusi peran BPD masih sangat terbatas dan terkendala dalam menyusun rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJM Desa dengan jangka waktu 6 (Enam) Tahun dan RKP Desa dengan jangka waktu 1 (Satu) Tahun, serta APBD Desa yang merupakan perencanaan keuangan desa tahunan. Rendahnya kontribusi BPD melibatkan masyarakat dalam perencanaan sebagai perwujudan pelaksanaan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Indikator yang menjadi kegagalan BPD dalam memberdayakan masyarakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa. Itu pengetahuan dan keterampilan anggota BPD masih terbatas dalam mendinamisasi dan memicu masyarakat luas (termasuk masyarakat miskin dan perempuan) untuk aktif dalam perencanaan desa, pengambilan keputusan, pelaksanaan hasil perencanaan desa dan pemantauan evaluasi mereka. Kedua, kinerja BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dirusak berupa kebijakan yang ditetapkan di desa regulasi masih sangat lemah, hal ini

terlihat dari kinerja BPD dalam membuat produk hukum yang dapat melindungi kesatuan masyarakat seperti peraturan desa tentang pengelolaan peternakan, pengelolaan hutan desa, lembaga adat yang masih hidup dan harta adat.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada pada “*Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Pembangunan Desa di Kabupaten Mamasa Penelitian ini bersifat explanatory dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

7. Galih Karyadijaya, Suwondo,Ike Wanusmawatie Vol 1, No.2, hal. 197-205 (2013) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*).

Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa telah menunjukkan serta mendukung perwujudan tata

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis kinerja BPD di Desa Macanan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, Proses penyusunan peraturan desa, dan hasil dari jenis peraturan desa baik output maupun out-come. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam proses penyusunan peraturan desa kurang maksimal. Hal ini terlihat dari hasil kerja pada proses pembuatan peraturan yang masih didominasi oleh kepala desa. Sehingga BPD dapat dikatakan hanya sebagai alat formalitas belaka untuk menyusun peraturan desa serta kurangnya semangat kerja anggota BPD dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat pada pelimpahan keputusan oleh ketua BPD, jenis peraturan yang dibuat sebagian besar hanya peraturan desa yang dibentuk berdasar perintah Undang-Undang yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan. Sebaiknya pada peraturan yang berdasar pada kondisi sosial, budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat akan adanya peraturan desa yang baru guna menunjang akan adanya perubahan sosial yang lebih mendasar demi terciptanya prinsip good governance di tataran pemerintahan lokal di Desa Macanan.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih

memfokuskan kajian pada pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

8. Regy Hilman Pahlawan Volume 4, Nomor 2, November (2019)” Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, *Jurnal Civic Hukum*

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, mendeskripsikan penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Metode penelitian menggunakan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta melakukan wawancara. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan prosedur triangulasi sumber. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 6 Pasal 55 Tahun 2014. (2) Penghambat kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah tidak adanya surat keterangan (SK) untuk kepengurusan BPD, tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya, lebih mementingkan pekerjaan sehari-hari. (3) Solusi

mengatasi hambatan BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat motivasi anggota BPD, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

9. Dian Pramana Putra Volume 1, Nomor 4, (2013) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, *Journal Ilmu Pemerintahan*

Artikel ini membahas tentang bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa dan merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang melekat didalamnya. Fungsi perwakilan dari segenap unsur masyarakat serta merupakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan roda pemerintahan desa. Idealnya, kehadiran BPD akan membawa perubahan dalam dinamika sosial dan politik desa. Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa. BPD Suliliran Baru telah menjalankan tugas

dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa baik secara langsung turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat serta laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Kemudian faktor penghambat yang dihadapi BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa Suliliran Baru adalah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan kurangnya koordinasi baik antara BPD dengan pemerintah desa maupun di internal BPD Suliliran Baru.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada pada “”*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”.

10. St. Ainun Mardiyah Vol 12, Nomor 2, Juli (2019) (108-115) Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Penelitian ini bertujuan untuk analisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pao Kecamatan

Tombolopao Kabupaten Gowa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa sehingga berjalan dengan baik dalam proses tersebut, kemudian dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan topik yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kajian pada pada *“Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”*, sedangkan penelitian ini berfokus pada *“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”*.

Dari literatur diatas, secara umum banyak peneliti yang meneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa, seperti: peran dalam pembangunan dan pengawasan terhadap kepala desa, keuangan desa serta dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan desa, pembentukan peraturan desa. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana bertujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja penelitian ini lebih terfokus pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa di Desa Golo Ros Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

F. Kerangka Konseptual

1. Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah lembaga atau institusi yang menjalankan akuntabilitas horizontal di ranah desa. Dengan demikian, kriteria yang dipakai untuk menilai kinerja BPD mengikuti logika kinerja organisasi. Sebab pada dasarnya BPD merupakan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang berbasis di desa.

Mahsun (2006: 25) mendefinisikan kinerja organisasi (*performance*) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Sementara itu, Nasucha (2004: 107), mendefinisikan kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui

usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah hasil kerja yang telah dilakukan oleh organisasi agar dapat tercapainya tujuan dari suatu organisasi tersebut serta dapat meminimalisir kerugian. Dengan kalimat lain kinerja organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesediaan kelompok untuk dapat melakukan tugasnya serta menyelesaikannya sesuai dengan tanggungjawab seperti yang diharapkan.

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan penetapan pencapaian indikator kinerja (Pasolong, 2007: 182).

Menurut PM. Gallegos dalam Timpe A. Dale (1992: 397), ada lima kriteria kinerja organisasi yaitu:

a. Buruk

Kinerja buruk yaitu kinerja organisasi dibawah harapan sasaran minimal atau tujuan organisasi tidak dapat diwujudkan.

b. Sedang

Kinerja sedang yaitu pengurus dalam suatu organisasi dapat memenuhi sebagian besar harapan kerja minimal atau belum sepenuhnya tujuan organisasi dapat diwujudkan.

c. Baik

Kinerja baik yaitu kinerja organisasi yang cukup memuaskan di mana pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan.

d. Sangat Baik

Kinerja sangat baik yaitu kinerja organisasi diatas normal pencapaian hasil yang berada diatas harapan organisasi, telah memperlihatkan kemampuan untuk mencapai hasil dalam banyak bidang yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran yang ditetapkan.

e. Sangat Baik Sekali

Kinerja sangat baik sekali yaitu prestasi dan hasil kerja yang sangat tinggi, dan semua tanda menunjukan bahwa tingkat kinerja akan tinggi selama beberapa waktu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi agar dapat tercapainya tujuan serta dapat meminimalisir kerugian.

Menurut Dwiyanto ddk (2002: 48), ada empat indikator yang dapat dipakai untuk melihat kinerja organisasi publik, yaitu:

a. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dan mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh

organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

d. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

e. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Menurut Larry D. Stout (dalam Tangkilisan, 2005:174) dengan indikator-indikator seperti yang di jelaskan diatas mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (dalam Tangkilisan, 2005: 173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Tetapi bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sedangkan fungsi politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

a. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan-pemerintahan desa, yaitu: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa;
- 2) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang diikuti oleh unsur masyarakat desa;
- 3) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun, anggaran dari kepala desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
- 4) Memberikan secara tertulis kepada kepala desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (Enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- 5) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan kepala desa mulai dari persiapan hingga penepatan;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/ Walikota;
- 7) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 8) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, hak Badan Permusyawaratan Desa, meliputi:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa; dan
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 63, meliputi:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- 4) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

d. Relasi BPD dengan Elemen-Elemen Desa

Posisi baru BPD akan menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara kepala desa BPD dan masyarakat. *Pertama*, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyahwarah desa menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD. *Kedua*, kepala desa yang mempunyai hasrat untuk menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan praturan desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah desa ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara

hukum tetapi tidak *legitimate* secara politik kalau hal ini yang terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (*people power*) (Sutoro Eko, Barori, Hastowiyono, 2017: 115-117).

Memang agak sulit mengkonstruksi hubungan antara Kepala Desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa:

1) Dominatif

Relasi dominatif ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

2) Kolusif

Hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara

demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada masyarakat desa.

3) Konflikual

Antara BPD dengan Kepala Desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

4) Kemitraan

Antara BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan yang kritis (*critical partner*). “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi masyarakat untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan

kebijakan desa yang demokratis dan berpihak pada masyarakat. Pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolusif kalau relasi kepala desa dan BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun, jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan kepala desa dan BPD terus menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama (Sutoro Eko, 2014: 170).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan permusyawaratan Desa merupakan institusi demokrasi desa yang menghubungkan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Dengan begitu, dalam menjalankan tugasnya, BPD akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan pemerintah desa dan masyarakat desa.

3. Musyawarah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memperoleh hak untuk berpartisipasi dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu ruang berdemokrasi di desa yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan, dan memutuskan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya (Hariyanto, 2015: vii). Musyawarah Desa atau Musdes adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Adapun hal-hal yang bersifat strategis yaitu:

a. Penataan Desa

Karena alasan yang sangat mendasar, kadangkala desa ingin melakukan penataan. Penataan itu dapat berupa pembentukan desa baru melalui pemekaran ataupun penggabungan desa. Selain itu, penataan juga dapat berupa perubahan status dari desa menjadi kelurahan atau perubahan status dari Desa Adat menjadi Desa. Musdes dapat menjadi saran untuk memastikan kesepakatan atas penataan desa tersebut.

b. Perencanaan Desa

Perencanaan desa merupakan hal yang sangat strategis. Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan desa merupakan rujukan utama setiap kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan di desa harus berdasarkan atau mengacu pada dokumen strategis tersebut. Itulah mengapa perencanaan desa juga harus melalui musyawarah desa.

Berkaitan dengan perencanaan, desa harus melakukan beberapa musyawarah desa, yaitu musyawarah desa indentifikasi dan penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, musyawarah desa Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), musyawarah desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan musyawarah desa Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

c. Kerjasama Desa

Desa dapat menjalin kerja sama dengan desa lain dalam banyak hal, misalnya dalam bidang keamanan, pendidikan, ekonomi, pengelolaan SDA, dan lain-lain. Selain itu, kerja sama antar desa juga dapat dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan bersama yang melibatkan beberapa desa. Desa juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dengan perusahaan, lembaga swadaya (LSM), universitas, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Kerja sama desa semacam itu kadangkala diperlukan untuk tujuan tertentu. Musyawarah desa menjadi sarana paling tepat untuk menggagas, mendiskusikan, dan menyepakati kerja sama desa.

d. Rencana Investasi yang Masuk ke Desa

Umumnya desa memiliki banyak aset, termasuk aset sumber daya alam (SDA). Aset SDA ini kerap kali mengundang minat pemodal (pengusaha) untuk menanamkan investasi ke desa. Ini adalah peluang bagi desa untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak luar untuk kepentingan peningkatan pendapatan desa. Namun

demikian, tidak tertutup kemungkinan kehadiran investasi ke desa juga dapat mendatangkan kerugian bagi desa. Kerugian yang dimaksud, misalnya kehadiran investasi dapat merusak lingkungan hidup (contohnya usaha penambangan), dapat menimbulkan pencemaran (contohnya pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya), dapat mengganggu usaha warga desa yang lain (contohnya bisnis yang menyaingi pasar desa dan warung warga), dan lain-lain. Dengan persoalan yang sangat serius itu, maka musyawarah desa menjadi penting untuk dilakukan guna membicarakan rencana investasi yang akan masuk desa.

e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Musyawarah desa juga harus dilakukan ketika desa hendak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat digunakan untuk mewadahi usaha ekonomi kolektif yang ada di desa. Selain itu, BUM Desa juga dimungkinkan untuk mewadahi usaha ekonomi yang melibatkan desa lain. Oleh sebab itu, pembentukan BUM Desa mesti dibicarakan melalui musyawarah desa. Dengan begitu, kelembagaan ekonomi desa ini dapat menjalankan fungsinya tidak hanya bermanfaat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga dapat menjadi institusi yang semangatnya juga memberi pertolongan bagi masyarakat yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, BUM Desa juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga atau mengemabangkan kearifan lokal yang hidup di desa.

f. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

Menurut Undang-Undang Desa, desa dimungkinkan untuk melakukan penambahan dan pelepasan (mengurangi) aset-asetnya. Hal itu merupakan masalah yang sangat penting bagi desa karena menyangkut hak milik kolektif. Itulah mengapa, rencana penambahan dan pelepasan aset-aset desa harus dibicarakan dan disepakati melalui musyawarah desa.

g. Kejadian Luar Biasa

Desa kadangkala juga menghadapi kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dapat berupa peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Selain itu, perubahan mendasar atau kebijakan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat disebut sebagai kejadian luar biasa yang harus direspon desa. Desa dapat melakukan musyawarah desa guna merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti kejadian luar biasa itu.

Secara garis besar, musyawarah desa dibedakan menjadi dua macam, yaitu: musyawarah desa terencana dan musyawarah desa mendadak (tidak terencana). Musyawarah desa terencana dipersiapkan oleh BPD pada tahun anggaran sebelumnya, yang perencanaannya meliputi kegiatan beserta rencana anggaran biayanya (RAP).

Sedangkan musyawarah desa mendadak dapat dilakukan ketika desa hendak membahas hal-hal strategis yang tidak direncanakan sebelumnya. Tentu saja, sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya musyawarah desa. Misalnya, desa tiba-tiba perlu menyelenggarakan musyawarah desa karena telah terjadi kejadian luar biasa seperti adanya

bencana alam, terjadinya konflik, munculnya wabah penyakit menular, dan seterusnya. Musyawarah desa ini diselenggarakan guna menghasilkan kesepakatan strategis yang berkaitan dengan kejadian insidental tersebut (Hariyanto, 2015: 27).

Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa musyawarah desa bisa juga disebut sebagai akuntabilitas lokal. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar Negara Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah rapat desa (Rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin menghindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat.

Desa sebagai *self governing community* direpresentasikan oleh musyawarah desa. Jika dihadapkan pada teori demokrasi, musyawarah desa mempunyai empat makna demokrasi. *Pertama*, musyawarah desa sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya, seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. *Kedua*, musyawarah desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam musyawarah desa. *Ketiga*, musyawarah desa

sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya musyawarah desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. *Keempat*, musyawarah desa mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya, musyawarah desa membentengi atau melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat (Sutoro Eko, Barori, dan Hastowiyono, 2017: 118-119).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa merupakan forum bertemunya BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat untuk saling berkomunikasi dan berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat strategis di desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Singkatnya, musyawarah desa merupakan institusi yang bisa memperluas representasi dan partisipasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif secara kualitatif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang penyebab terjadinya sesuatu. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif yang artinya data disusun dan dikumpulkan berdasar naskah dari wawancara, observasi, catatan lapangan

dan lain sebagainya (Moleong, 2018). Pendekatan eksploratif secara kualitatif ini diharapkan menghasilkan uraian yang tajam dan mendalam mengenai perkataan, tulisan/dokumen serta perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

2. Unit Analisis

Pengertian unit analisis dalam penelitian kualitatif merupakan “lokasi” tempat penelitian dilakukan. Jika unit analisis penelitian adalah individu ataupun kelompok, maka hasil studi difokuskan pada analisis terhadap perilaku, pendapat, opini, atau sikap individu maupun kelompok tersebut (Patton, 2002).

Penelitian ini bertempat di desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini difokuskan pada kinerja BPD dalam penyelenggaranya musyawarah desa, di Desa Golo Ros dengan demikian unit analisis dari penelitian ini adalah lembaga dan individu. Lembaga-lembaga yang dimaksudkan adalah Pemerinta Desa, BPD, dan elemen masyarakat.

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif didasarkan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden atau informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak) terkait fenomena atau permasalahan.

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan *purposif sampling*. Teknik *purposif sampling* merupakan Teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun Informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Herman Jehadut	Kepala Desa
2	Adrianus Ngasar	Ketua BPD
3	Melkior Kantar	Wakil Ketua BPD
4	Ernesta Nanur	Sekretaris BPD
5	Ferdinandus Minggu	Anggota BPD
6	Marsianus Ngapur	Anggota BPD
7	Ermeliana Yulita	Tokoh Masyarakat
8	Mariana Ermina Yasinta Mima	Tokoh Masyarakat
9	Bon Fernandes	Tokoh Masyarakat
10	Ori Yunita	Tokoh Masyarakat
11	Teklah Yasinta Ratni Jani	Tokoh Masyarakat

3. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data di lapangan, dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan dan mencatat perilaku, kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Dalam melakukan observasi, peneliti juga harus mengetahui langkah-langka dalam melakukan observasi, seperti:

- 1) Menentukan tempat objek yang akan diobservasi.
- 2) Menentukan objek apa yang akan diobservasi.
- 3) Menentukan data-data yang akan diobservasi, baik primer maupun skunder.
- 4) Membuat panduan observasi sesuai lingkup objek.
- 5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan.
- 6) Melakukan pencatatan atas hasil observasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Golo Ros, kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, dengan subjek penelitian adalah pemerinta desa, BPD, dan masyarakat Desa Golo Ros.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 133).

Dalam melakukan wawancara, peneliti juga harus mengetahui langkah-langka dalam melakukan wawancara, seperti:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.

- 3) Mengawali dan membuka alur wawancara.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi intisari hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan.
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pemerinta desa, BPD, dan masyarakat Desa Golo Ros. Pedoman wawancara serta hasil transkrip wawancara terlampir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didasarkan pada catatan-catatan tertulis (dokumen) ataupun rekaman (record) yang ada di lokasi penelitian, (Moleong, 2005: 216).

Dalam penelitian memerlukan data pendukung untuk menyesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara.

Dokumentasi dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Profil Desa Golo Ros.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- 3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- 4) Dokumen hasil musyawarah desa
- 5) Struktur organisasi Pemerintahan Desa, dan BPD

d. Triangulasi

Triangulasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi waktu. Triangulasi waktu merupakan Teknik pengecekan data melalui wawancara, atau Teknik lain dalam waktu yang berbeda.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai basis pendekatan dalam penelitian untuk analisis data, sehingga hasil penelitian dapat dibagikan dengan tepat kepada orang lain. Menurut Burha Bungin (2006; 45), tujuan analisis kualitatif yaitu menemukan makna dari data yang dianalisis, seluruh teknik analisis menggunakan *content* (isi-makna) sebagai klimaks dari rangkaian analisisnya. Untuk mendapatkan analisis data yang tepat, maka penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis data sebagai teknik analisis. Adapun komponen dalam tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menghimpun beragam data dari berbagai sumber, data yang dikumpulkan adalah data yang dianggap penting dan relevan untuk mendukung penelitian.

b. Identifikasi Data

Setelah data dihimpun dalam proses pengumpulan data, data kemudian diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah guna memilah mana yang dianggap perlu jika data dianggap perlu maka data tersebut digunakan dalam penelitian, dengan melakukan

identifikasi data peneliti dapat memahami dan menilai fenomena yang terjadi.

c. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan dengan cara data di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terisi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya (Milles dan Huberman, 1994:18).

d. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu tahapan dalam menganalisis penelitian dengan menggunakan penafsiran terhadap fenomena atau data yang didapatkan. Penafsiran ini dilakukan dengan mengaitkan antara temuan yang ada dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada terkait dengan penelitian.

e. Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan peneliti mengambil dari data-data yang telah dianalisis dan menverifikasi kesimpulan tersebut. Data diarikan dapat membangun teori formal tentang kinerja badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya.

BAB II

PROFIL DESA GOLO ROS, KECAMATAN RANA MESE, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sejarah

Desa Golo Ros adalah salah satu desa Desa yang ada di Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur. Desa Golo Ros terdiri atas 4 (Empat,) Dusun yakni Dusun Laing, Dusun Papo, Tontong dan Dusun Munde. Desa Golo Ros adalah desa agraris. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Desa Golo Ros adalah sebagai berikut: Desa Golo Ros adalah sebuah desa hasil pemekaran yang dulunya bergabung dengan Kelurahan Satar Mese Barat yang masih dalam Lingkup Kabupaten Manggarai. Setelah adanya pemekaran Kecamatan Rana Mese yang bergabung Kabupaten Manggarai Timur sehingga adanya pemekaran desa baru. pada tahun 2007 silam, dari hasil pemekaran itu, lahirlah Desa Golo Ros dan kepala desa pertamanya bernama Kristoforus Jebaru, walaupun pada waktu itu masih dalam tahap desa persiapan. Pada tahun 2010 Desa Golo Ros menjadi desa definitif dan kepala desa masih Kristoforus Jebaru sampai pada tahun 2013, Setelah melakukan pemilihan langsung kepala desa tahun 2013 akhirnya terpilih kembali sebagai kepala desa definitif periode 2013-2019 yaitu Kristoforus Jebaru.

B. Kondisi Geografis

Desa Golo Ros terletak di Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yakni, Dusun Laing, Dusun Papo, Dusun Tontong, dan Dusun Munde. Letak desa ini berada tepat di lembah yang bernama Ros, sehingga namanya disebut Desa

Golo Ros. Golo artinya Bukit, dan Ros adalah nama lembah yang mengapit desa. Posisi desa Golo Ros, sebelah utara berbatasan dengan Desa Rondowoing dan Desa Sanolokom. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan desa Torok Golo. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Waemusur, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Torok Golo.

C. Demografi

Menurut data Demografi yang sudah saya teliti di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tercantum di bawah ini.

1. Jumlah kepala keluarga

Jumlah kepala keluarga di Desa Golo Ros ada 444 Kepala Keluarga yang tercatat di data kependudukan.

2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	1.028
2	Perempuan	893
	Jumlah total	1.921

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk Desa Golo Ros lebih didominasi oleh kaum laki-laki di banding kaum perempuan.

3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	55	54
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/play group	-	-
Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	2	2
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	254	211
Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	5	3
Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat	24	12
Tamat SD/Sederajat	378	350
Jumlah usia 12 – 56 Tahun tidak tamat SLTP	9	7
Jumlah usia 18 – 56 Tahun tidak tamat SLTA	13	9
Tamat SMP/Sederajat	41	30
Tamat SMA/Sederajat	87	63
Tamat D-2/Sederajat	1	-
Tamat D-3/Sederajat	5	4
Tamat S-1/Sederajat	21	17
Paket B	11	4
Tamat S-2/Sederajat	-	-
Tamat S-3/Sederajat	-	-
Tamat SLBA	-	-
Tamat SLBB	-	-
Tamat SLBC	-	-
Jumlah	895 Jiwa	726 Jiwa
JumlahTotal	1.621 Jiwa	

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari Tabel 2.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa anak usia 3-6 Tahun belum

masuk TK/Sederajat dikarenakan di Desa Golo Ros belum ada didirikan TK/Sederajat.

4. Jumlah penduduk berdasarkan cacat fisik

Jumlah penduduk berdasarkan cacat fisik dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah penduduk berdasarkan cacat fisik

No	Cacat Fisik	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Tuna Rungu	-	1
2	Tuna Netra	-	1
3	Tuna Wicara	1	-
4	Lumpuh	2	1
5	Sumbing	1	-
6	Cacat kulit	-	1
7	Tuna daksa lainnya	-	-
Jumlah		4 Orang	4 Orang

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

5. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pastor	1
2	Guru	22
3	Perawat	5
4	Apoteker	2
5	Sopir	4
6	Perangkat Desa	9
7	Kepala Desa	1
8	Operator Desa	1

9	Belum Bekerja	310
10	Petani dan Pekebun	1.566
	Total	1.921

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan hasil observasi, disimpulkan bahwa penduduk Desa Golo Ros lebih banyak yang berprofesi sebagai petani dan pekebun. Hal ini dikarenakan kondisi dan keadaan di Desa Golo Ros serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan SDM masyarakat.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
0-5 Tahun	52	87
6-16 Tahun	148	221
17-25 Tahun	235	191
26-45 Tahun	272	188
46-62 Tahun	170	165

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari tabel 2.5 diatas, dapat dilihat bahwa di Desa Golo Ros, untuk bayi/balita (0-5 Tahun) terdiri dari 139 Orang yang terbagi dari laki-laki 52 Orang dan perempuan 87 Orang. Untuk anak-anak (6-16 Tahun) terdiri dari 369 Orang yang terbagi dari laki-laki 148 Orang dan perempuan 221 Orang. Untuk remaja (17-25 Tahun) terdiri dari 426 Orang yang terbagi dari laki-laki 235 Orang dan perempuan 191 Orang. Untuk dewasa (26-45 Tahun) terdiri dari 460 Orang yang terdiri dari laki-laki 272 Orang dan perempuan 188 Orang. Untuk orang tua dan lanjut

usia (46-62 Tahun) terdiri dari 335 Orang yang terbagi laki-laki 170 Orang dan perempuan 165 Orang. Sedangkan untuk manula atau lanjut usia tidak terdaftar pada data yang diperoleh peneliti dari pemerintah desa.

7. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.6 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah laki-laki	1.028 Orang
b. Jumlah perempuan	893 Orang
c. Jumlah total (a+b)	1.921 Orang
d. Jumlah kepala keluarga	444 KK
e. Kepadatan Pendudu	8.438 m ² /Jiwa (0,84 ha/Jiwa)
f. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	118 Jiwa/ km ²

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.6 Sumber daya manusia, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Desa Golo Ros, yaitu: 118 Jiwa/ Km². Ini dapat disimpulkan bahwa, kepadatan penduduk di Desa Golo Ros masuk dalam kategori rendah. Kepadatan penduduk dalam kategori rendah, yaitu: ≤ 150 Jiwa/ km².

D. Kelembagaan

1. Lembaga Pemerintah

Tabel 2.7 Lembaga Pemerintahan

PEMERINTAH DESA		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Keputusan Bupati
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati
Jumlah aparat Pemerintahan Desa	17 Orang	
Jumlah Perangkat Desa	9 Unit Kerja	
Kepala Desa	Ada	

Sekretaris Desa	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada (Aktif)
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	Ada (Aktif)
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada (Aktif)
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada (Aktif)
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada (Aktif)
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Ada (Aktif)
Kepala Seksi Perekonomian	-
Kepala Seksi Data dan Informasi	Ada (Aktif)
Jumlah Staf	2 Orang
Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun (Aktif)
Kepala Dusun Laing	Aktif
Kepala Dusun Papo	Aktif
Kepala Dusun Tontong	Aktif
Kepala Dusun Kawit	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa	
Kepala Desa	
- Nama	Herman Jehadut
- Pendidikan	SMA
- Pelatihan yang pernah diikuti	-
Sekretaris Desa	
- Nama	Vinsensius Hadur
- Pendidikan	S1
- Pelatihan yang Pernah diikuti	-
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	SMA
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	S1
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	SMA
Kepala Seksi/Urusan Umum	S1
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	S1
Kepala Seksi Perekonomian	-
Kepala Seksi Data dan Informasi	S1
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Keberadaan BPD	Ada (Aktif)
Jumlah Anggota BPD	7 Orang
Pendidikan Anggota BPD	

- Ketua BPD	
Nama	Adrianus Ngasar
Pendidikan	SMP
Pelatihan yang pernah diikuti	-
- Wakil Ketua	
Nama	Melkior Kantar
Pendidikan	S1
Pelatihan yang pernah diikuti	
- Sekretaris BPD	
Nama	Ernesta Nanul
Pendidikan	S1
- Anggota BPD	
1. Nama	Elfrida Nanur
Pendidikan	S1
2. Nama	Ferdinandus Minggu
Pendidikan	SMA
3. Nama	Marsianus Ngapur
Pendidikan	SMA
4. Nama	Robertus Apul
Pendidikan	SMA

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dilihat dari Tabel 2.7 Lembaga pemerinta desa, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Desa Golo Ros memiliki dasar hukum yang jelas, serta Pemerintahan Desa Golo Ros memiliki keorganisasian yang terstruktur.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 2.8 Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan
LKMD/LKM K	-	-	-	-	-
LPMD / LPMK	Permendagri No. 5 tahun 2007	1	11 Orang	Lembaga Masyarakat Desa	10 Jenis
PKK	Permendagri No. 5 tahun 2007	5	3 Orang	Masyarakat	6 Jenis
RUKUN WARGA	Pemilihan langsung oleh	6	6 Orang	Warga RW	10 Jenis

	warga				
RUKUN TETANGGA	Pemilihan langsung oleh warga	13	13 Orang	Warga RT	10 Jenis
KARANG TARUNA	INISIATIF	4	4 Orang	Anak Remaja	5 Jenis
KELOMPOK TANI/NELAYAN	INISIATIF	3	24 Orang	Anggota	4 Jenis
LEMBAGA ADAT	Warisan Leluhur	3	60 Orang	Warga	9 Jenis
BADAN USAHA MILIK DESA		-	3 Orang		
ORGANISASI KEAGAMAAN		20	56 Orang	Umat	6 Jenis
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN	INISIATIF	2	50 Orang	Masyarakat	6 Jenis
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA		5	13 Orang	Remaja	3 Jenis
ORGANISASI PROFESI LAINNYA		3	6 Orang	Pendidikan dan Kesehatan	11 Jenis
ORGANISASI BAPAK	INISIATIF	5	5 Orang	Kelompok	5 Jenis
KELOMPOK GOTONG ROYONG	INISIATIF	4	12 Orang	Dusun	4 Jenis

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dilihat dari Tabel 2.8 Lembaga kemasyarakatan, diketahui bahwa di Desa Golo Ros memiliki 15 lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Lembaga adat yang merupakan warisan leluhur. 14 lembaga kemasyarakatan desa berjalan aktif sampai sekarang dengan beberapa jenis kegiatan yang diadakan. Sedangkan BUMDes masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Lembaga Adat

Tabel 2.9 Lembaga Adat

1. Keberadaan Lembaga Adat (✓ = Ada)			
✓ Pemangku Adat		✓	
✓ Kepengurusan Adat		✓	
2. Simbol Adat (✓ = Ada)			

✓ Rumah Adat	✓	
✓ Barang Pusaka	✓	
✓ Naskah-naskah		-
3.Jenis Kegiatan Adat (✓ = Ada)		
✓ Musyawarah adat	✓	
✓ Sanksi Adat	✓	
✓ Upacara Adat Perkawinan	✓	
✓ Upacara Adat Kematian	✓	
✓ Upacara Adat Kelahiran	✓	
✓ Upacara Adat dalam bercocok tanam	✓	
✓ Upacara Adat bidang perikanan/laut		-
✓ Upacara Adat bidang kehutanan		-
✓ Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber dayaalam	✓	
✓ Upacara adat dalam Pembangunan rumah	✓	
✓ Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	✓	

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.9 Lembaga adat, menunjukan bahwa di Desa Golo Ros, kehidupan masyarakat masih sangat erat dengan keberadaan adat istiadat setempat.

4. Lembaga Keamanan

Tabel 2.10 Lembaga Keamanan

1. Hansip dan Linmas	
✓ Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada
✓ Jumlah anggota Hansip	5 Orang
✓ Jumlah anggota Satgas Linmas	-
✓ Pelaksanaan SISKAMLING	-
✓ Jumlah Pos Kamling	-
2.Satpam Swakarsa	-
3.Kerjasama Desa dengan TNI-POLRI dalam Bidang TRANTIB LINMAS	
✓ Mitra Koramil/TNI	Ada
✓ Jumlah anggota	10 Orang
✓ Jumlah kegiatan	3 Jenis kegiatan
✓ Babin kamtib mas/ POLRI	Ada

✓ Jumlah anggota	10 Orang
✓ Jumlah kegiatan	8 Jenis kegiatan

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Berdasarkan data dari Tabel 2.10 Lembaga Keamanan, menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga keamanan di Desa Golo Ros sudah cukup memadai. Hanya saja, lembaga keamanan yang bernaung di bawah pemerintahan desa masih belum maksimal. Dari table diketahui bahwa hanya satu Lembaga keamanan yang berjalan aktif.

5. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa

Tabel 2.11 Lembaga ekonomi, dan unit usaha desa

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
1	Koperasi Unit Desa	-	-	-
2	Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
3	Kelompok Simpan Pinjam	1	2 Jenis	20 Orang
4	Bumdes	-	-	-
Jumlah		1	2 Jenis	20 Orang

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

berdasarkan Tabel 2.11 Lembaga ekonomi dan unit usaha desa, diketahui bahwa di Desa Golo Ros hanya berjalaml 1 lembaga ekonomi dan unit usaha desa yang berjalan aktif serta bernaung dibawah pemerintahan desa.

6. Lembaga Pendidikan

Tabel 2.12 Lembaga Pendidikan

No	Nama	Terakreditasi	Terdaftar	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa
				Pemerintah	Swasta	Desa		
1	TK/Sederajat		-	-	-	-	-	-

2	SD/Sederajat		✓	1	1	-	17	310
3	SMP/Sederajat		-	-	-	-	-	-
4	SMA/Sederajat		-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.12 Lembaga Pendidikan, menunjukkan bahwa di Desa Golo Ros hanya terdapat pendidikan pada tingkat SD/Sederajat yang masing-masing bernaung dibawah pemerintahan yaitu SD Inpres Munde Golo Ros dan swasta. yaitu SD Katholik Papo.

E. Potensi Sarana Prasarana

1. Prasarana dan sarana pemerintahan Desa

Tabel 2. 13 Prasarana dan sarana pemerintahan Desa

Gedung Kantor	Ada
Kondisi	Baik
Jumlah ruang kerja	3 Ruang
Balai Desa	Ada
Listrik	Generator listrik
Air bersih	Ada
Telepon	-
Rumah Dinas Kepala Desa	-
Rumah Dinas Perangkat Desa	-
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin ketik	1 Buah (Rusak)
Jumlah meja	6
Jumlah kursi	38
Jumlah lemari arsip	1 (Baik)
Laptop	1 Unit (Baik)
Mesin fax	-
Kendaraan dinas	1 (Rusak)
Administrasi Pemerintahan Desa	
Buku Data Peraturan Desa	-
Buku Keputusan Kepala Desa	-
Buku administrasi kependudukan	Ada (Terisi)
Buku data inventaris	-

Buku data aparat	Ada (Terisi)
Buku data tanah milik desa	-
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada (Terisi)
Buku data tanah	-
Buku laporan pengaduan masyarakat	-
Buku agenda ekspedisi	Ada (Terisi)
Buku profil desa	Ada (Terisi)
Buku data induk penduduk	Ada (Terisi)
Buku buku data mutasi penduduk	Ada (Terisi)
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada (Terisi)

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari Tabel 2.13 Prasarana dan sarana pemerintah desa dan hasil observasi, diketahui bahwa untuk prasarana dan sarana pemerintah desa sudah cukup memadai.

2. Prasarana dan sarana Dusun/ Lingkungan atau sebutan lain

Tabel 2.14 Prasarana dan sarana Dusun/ Lingkungan

Gedung kantor atau Balai Pertemuan	-
Alat tulis kantor	Ada
Barang inventaris	-
Buku administrasi	7 Jenis (Terisi)
Jenis kegiatan	7 Jenis
Jumlah pengurus	19 Orang

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.14 Prasarana dan sarana Dusun/ Lingkungan dan hasil observasi, diketahui bahwa di Desa Golo Ros terdapat 4 Dusun dan memiliki administrasi kepengurusan yang jelas, serta prasarana dan sarana yang sudah cukup memadai.

3. Prasarana dan sarana Lembaga kemasyarakatan desa

Tabel 2.15 Prasarana dan sarana Lembaga kemasyarakatan desa

Gedung/kantor Desa/LKD	Lembaga Kemasyarakatan	-
-----------------------------------	-----------------------------------	---

LKMD/LPM	
Memiliki kantor sendiri	-
Peralatan Kantor: komputer,fax	-
Mesin tik	-
Kardek	-
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	10 Jenis
Jumlah meja dan kursi	-
Buku administrasi	10 Jenis
Jumlah kegiatan	10 Jenis
PKK	
Gedung/kantor	-
Peralatan kantor/ATK/inventaris	-
Kepengurusan	Ada (Aktif)
Buku administrasi PKK	6 Jenis
Kegiatan	Ada
Jumlah kegiatan	6 Jenis
Karang Taruna	
Kepengurusan	Ada (Aktif)
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	5 Jenis
RT	
Kepengurusan	Ada (Aktif)
Buku administrasi	Ada
Jumlah kegiatan	10 Jenis
RW	
Kepengurusan	Ada (Aktif)
Buku administrasi	Ada
Jumlah Kegiatan	10 Jenis
Lembaga adat	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Ada
Kepengurusan	Ada (Aktif)
Buku Administrasi	2 Jenis
Jumlah Kegiatan	9 Jenis
BUMDES	-
Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat	Ada
Kantor/gedung/menumpang	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	Ada

Jumlah kegiatan	3 Jenis
Kantor Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya	-
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dilihat dari Tabel 2.15 Lembaga kemasyarakatan, diketahui bahwa di Desa Golo Ros memiliki 8 lembaga kemasyarakatan desa. 7 lembaga kemasyarakatan desa berjalan aktif sampai sekarang dengan beberapa jenis kegiatan yang diadakan. Sedangkan BUMDes masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

4. Prasarana dan sarana Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 2.16 Prasarana dan sarana Badan Permusyawaratan Desa

Gedung Kantor	-
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	-
Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	Ada
Buku administrasi kegiatan BPD	5 Jenis
Buku kegiatan BPD	-
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Ada (2 Jenis)

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.16 Prasarana dan sarana BPD dan hasil observasi, diketahui bahwa Gedung kantor serta inventari dan alat tulis kantor untuk BPD masih gabung dengan pemerintah desa. Sedangkan untuk dokumen administrasi dan arsip BPD sudah cukup memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Golo Ros dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Prasarana dan sarana Pendidikan

Tabel 2.17 Prasarana dan sarana Pendidikan

No	Jenis	Keberadaan
1	Gedung SMA/Sederajat	-

2	Gedung SMP/Sederajat	-
3	Gedung SD/Sederajat	2 (Aktif)
4	Gedung TK/Sederajat	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.17 Prasarana dan sarana pendidikan dan hasil observasi, menunjukkan bahwa di Desa Golo Ros hanya terdapat prasarana dan sarana Pendidikan yaitu SD/Sederajat yang terbagi atas SD Inpres Munde Golo Ros dan SD Katholik Papo.

6. Prasarana dan sarana Kesehatan

Tabel 2.18 Prasarana kesehatan

No	Jenis Prasarana	Keberadaan
1	Rumah sakit umum	-
2	Puskesmas	-
3	Pustu	Ada (Aktif)
4	Posyandu	Ada (Aktif)
5	Apotik	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.18 Prasarana kesehatan dan hasil observasi diketahui bahwa untuk prasarana kesehatan di Desa Golo Ros sudah cukup memadai.

Tabel 2.19 Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah (Orang)
1	Dokter	-
2	Paramedis	8
3	Bidan	2
4	Perawat	6
5	Dukun bersalin terlatih	2

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.19 Saranan Kesehatan, diketahui bahwa di Desa Golo Ros sudah memiliki sarana kesehatan yang cukup baik.

7. Prasarana dan sarana Energi dan penerangan

Tabel 2.20 Prasarana dan sarana energi dan penerangan

No	Jenis	Jumlah (Keluarga)
1	Listrik PLN	-
2	Diesel umum	-
3	Genset pribadi	10
4	Lampu minyak tanah	341

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.20 Prasarana dan sarana energi dan penerangan dan berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa di Desa Golo Ros belum ada akses jaringan listrik. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan lampu minyak tanah (Pelita, Lentera), serta ada beberapa yang menggunakan generator/genset listrik.

8. Prasarana dan sarana transportasi

Tabel 2.21 Prasarana transportasi darat

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak
1. Jalan Desa		
• Panjang jalan aspal	2 Km	4,1 Km
• Panjang jalan macadam	-	-
• Panjang jalan tanah		3,5 Km
• Panjang jalan sirtu	-	-
• Panjang jalan konblok /semen/beton	2,2 Km	-
2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan		
• Panjang jalan aspal	-	3,5 Km
• Macadam, tanah, sirtu, beton	-	-
3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa		
• Panjang jalan aspal	2 Km	5,5 Km
• Macadam, tanah, sirtu, beton	-	-
4. Jalan Provinsi yang melewati Desa		
• Aspal, macadam, sirtu, tanah, beton	-	-
5. Panjang Jalan Negara		
• Aspal, macadam, sirtu, tanah, beton	-	-
6. Jembatan Desa		

• Beton, besi, kayu	-	-
7. Prasarana Angkutan Darat		
• Pangkalan ojek, terminal angkutan	-	-
Jumlah Total	6,2 Km	16,5 Km

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.21 Prasarana transportasi darat dan hasil observasi, diketahui bahwa keberadaan Desa Golo Ros tidak ada akses jalan negara dan provinsi. Sedangkan akses jalan kabupaten 7,5 Km, dan jalan desa 9,6 Km. Dari Tabel 2.8 juga dapat disimpulkan bahwa keadaan prasarana transportasi darat di Desa Golo Ros masih belum memadai.

Tabel 2.22 Sarana transportasi darat

No	Jenis sarana	Keberadaan (✓ = Ada)	Jumlah (Unit)
1	Bus umum	-	-
2	Truck umum	✓	4
3	Angkutan Pedesaan	✓	4
4	Ojek	✓	11

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari Tabel 2.22 Sarana transportasi darat, dapat disimpulkan bahwa sarana transportasi darat yang ada di Desa Golo Ros masih terbilang minim.

9. Prasarana komunikasi dan informasi

Tabel 2.23 Prasarana komunikasi dan informasi

1. Telepon	-
2. Kantor Pos	-
3. Radio/TV	
a. Jumlah TV (Unit)	5 unit
b. Jumlah parabola (Unit)	5 unit
4. Koran/majalah/bulletin	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari Tabel 2.23 Prasarana komunikasi dan informasi dan berdasarkan observasi, masyarakat Desa Golo Ros memiliki sumber listrik dari

generator listrik dan masyarakat inilah yang memiliki prasarana berupa TV Digital.

10. Prasarana air bersi dan sanitasi

Tabel 2.24 Prasarana air bersih

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Jumlah sumur pompa	-
2	Jumlah sumur gali	-
3	Jumlah hidran umum	25
4	Jumlah PAH	-
5	Jumlah tangki air bersih	-
6	Jumlah embung	-
7	Jumlah mata air	2
8	Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.24 Prasarana air bersih, menunjukkan bahwa jumlah hidran umum ada 25 Unit dan di Desa Golo Ros terdapat dua sumber mata air. Berdasarkan hasil observasi, keberadaan hidran umum ini terdapat di dua dusun yaitu dusun papo dan dusun munde. Sedangkan dua dusun lainnya. dusun laing dan dusun kawit belum ada.

Tabel 2.25 Prasarana sanitasi

Sumur resapan air rumah tangga (Rumah)	
Jumlah MCK Umum (Unit)	3 unit
Pemilik jumlah jamban keluarga (KK)	139 KK
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Ada
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	1 Baik/2 Rusak

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.25 Prasarana sanitasi diketahui bahwa jumlah jamban keluarga (KK) ada 139 KK, jika dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Golo Ros berjumlah 444 KK, ini dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian kepala keluarga yang belum

memiliki jamban keluarga. Keberadaan MCK hanya digunakan jika ada kegiatan-kegiatan di kantor desa.

11. Prasarana dan kondisi irigasi

Tabel 2.26 Prasarana irigasi

Uraian	Jumlah	Kondisi
Panjang saluran primer (m)	-	-
Panjang saluran sekunder (m)	-	-
Panjang saluran tersier (m)	-	-
Jumlah pintu sadap (unit)	1	Baik
Jumlah pintu pembagi air (unit)	-	-
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	-	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.26 Prasarana irigasi menunjukkan bahwa jumlah pintu sadap ada 1 Unit dan kondisinya baik.

12. Prasarana dan sarana peribadatan

Tabel 2.27 Prasarana peribadatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Jumlah Masjid	-
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	-
3	Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
4	Jumlah Gereja Katholik	2
5	Jumlah Wihara	-
6	Jumlah Pura	-
7	Jumlah Klenteng	-

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.27 Prasarana peribadatan, dan hasil observasi, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Golo Ros beragama katholik.

13. Prasarana dan sarana olahraga

Tabel 2.28 Prasarana olahraga

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	2
2	Lapangan voli	2

Sumber: Profil Desa Golo Ros Tahun 2020

Dari data Tabel 2.28 Prasarana Olahraga, dapat dilihat bahwa di Desa Golo Ros hanya terdapat 2 sarana olahraga yaitu lapangan sepak bola dan lapangan bola voli. Hal ini bisa dikarenakan oleh minat dari masyarakat Desa Golo Ros.

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD Golo Ros, yaitu:

1. **Responsibilitas BPD dalam penyelenggaraan musyawara desa**

Kinerja BPD Golo Ros terkait responsibilitas masih belum maksimal, masih banyak anggota BPD Golo Ros yang tidak hadir dan tidak terlibat aktif baik itu dalam proses kegiatan musyawarah desa maupun pengawasan terhadap program-program desa.

2. **Responsivitas BPD dalam penyelenggaraan musyawara desa**

Kinerja BPD Golo Ros terkait responsivitas belum berjalan maksimal, ini merujuk pada apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan hasil kesepakatan musyawarah desa. Terjadi perbedaan antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan hasil kesepakatan musyawarah desa, serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengontrolan BPD Golo Ros belum maksimal, ini diidentifikasi dari hasil wawancara yang dilakukan, dimana BPD Golo Ros kurang terlibat aktif dalam pengawasan atau pengontrolan terhadap program-program desa serta kurang keterbukaan atau transparan kepada masyarakat.

3. **Akuntabilitas BPD dalam penyelenggaraan musyawara desa**

Kinerja BPD Golo Ros terkait akuntabilitas sudah berjalan optimal. Hal ini dilihat dari bagaimana BPD Golo Ros dalam pelaksanaan musyawarah desa, melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam

melibatkan masyarakat, BPD menyampaikan informasi dengan prosedur yang baik.

4. Kualitas Pelayanan BPD dalam penyelenggaraan musyawara desa

Kinerja BPD Golo Ros terkait kualitas pelayanan yang diberikan belum berjalan optimal, merujuk pada besarnya kemampuan dan sumber daya yang didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat dan menunjang pembangunan di Desa. Pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat bukan semata-mata persoalan administratif belaka, tetapi mencakup persoalan yang lebih mendasar yakni pemenuhan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

5. Produktifitas BPD dalam penyelenggaraan musyawara desa

Kinerja BPD Golo Ros terkait produktifitas belum optimal. Peraturan yang dibuat BPD Golo Ros bersama Kepala Desa masih terbilang minim. Peraturan desa meliputi: peraturan yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap. ini dikarenakan pembentukan Desa Golo Ros dan keberadaan BPD yang masih terbilang *muda*.

B. Saran

1. Diharapkan anggota BPD Golo Ros kedepanya lebih aktif lagi dalam proses kegiatan musyawarah desa maupun pengawasan terhadap program program desa.
2. Diharapkan adanya keselarasan antara aspirasi masyarakat dan hasil kesepakatan musyawarah desa. Agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan hasil kesepakatan musyawarah desa sejalan.

3. Terkait dengan pembuatan regulasi atau peraturan desa, diharapkan adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD dalam pembuatan regulasi atau peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Krisdian, dkk, Vol 10, No 2 (2021) “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa”. *Jurnal Indonesia*.
- Budi Pambudi, H dan L. Astrika Vol 3, No 4 (2014) “Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora”. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dale, Timpe A. 1992. *Kinerja*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Vol 4, No 3 (2017) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmu Hukum/ Journal of Law*.
- Dian Pramana Putra Vol 1, No 4, (2013) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, *Journal Ilmu Pemerintahan*
- Dwiyanto A, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eko, Sutoro, M. Barori & Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*, Yogyakarta: Pasca Sarjana-STPMD APMD.
- Fiat Justisia Vol 10, No 3 (2016) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Galih Karyadijaya, Suwondo,Ike Wanusmawatie Vol 1, No.2, hal. 197-205 (2013) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*
- Herbani, Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nusucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: PT Grasindo.

Regy Hilman Pahlawan Vol 4, No 2, November (2019)” Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, *Jurnal Civic Hukum*

St. Ainun Mardiyah Vol 12, No 2, Juli (2019) (108-115) Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Syamsu Alam Vol. 15, No. 1, Mei (2019)” Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Pembangunan Desa di Kabupaten Mamasa, *Jurnal Pendidikan Papatudzu Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yurisna Handayani Vol 6 No 1 (2021) “Peran BPD Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal”. *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.